

Fakultas
Hukum dan Komunikasi

Unika
SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

Bunga Rampai
konferensi

politik,
dan hukum,
kekuasaan ke-2

**Praktek Kuasa dan Komunikasi
dalam Hukum dan Politik
di Indonesia**



Semarang, 15 September 2016

ISBN 978-602-6865-16-8


akultas
Hukum dan Komunikasi

Unika
SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

Bunga Rampai
Konferensi

politik,
dan hukum,
kekuasaan ke-2

**Praktek Kuasa dan Komunikasi
dalam Hukum dan Politik
di Indonesia**



Semarang, 15 September 2016

ISBN 978-602-6865-16-8

Bunga Rampai

Konferensi Politik, Hukum, dan Kekuasaan ke-2
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata
Semarang, 15 September 2016

Penulis:
Tim Penyaji pada Konferensi

ISBN: 978-602-6865-16-8

Editor:
Y. Trihoni Nalesti Dewi
B. Danang Setianto
Antonius Maria Laot Kian

Desain Sampul dan Tata Letak:
Barnabas Untung Sudianto

Penerbit:
Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265
e-mail: penerbitan@unika.ac.id

Hak Cipta © 2016 Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id

*Tidak diperkenankan memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk
apapun tanpa seizin dari Universitas Katolik Soegijapranata*

KATA PENGANTAR

Hukum sebagai “*Social Engineering*” telah memposisikannya seringkali hanya untuk melayani kepentingan politik penguasa. Betapa sering kita dengar bagaimana penguasa menerbitkan peraturan-peraturan yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Pada saat yang bersamaan, peraturan itu menekan rakyatnya. Dalam kondisi seperti itu, fungsi hukum untuk menjaga nilai keadilan menjadi terpinggirkan.

Menyadari fenomena tersebut maka Fakultas Hukum dan Komunikasi mengaitkan tiga tema Politik, Hukum dan Kekuasaan ke dalam sebuah perbincangan ilmiah yaitu Konferensi Nasional. Konferensi tahun ini adalah konferensi kedua dengan tema yang sama dan akan menghadirkan orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan praktis dan ilmiah dalam keterkaitan tiga hal tersebut.

Di samping itu, mulai tahun ini kami juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk juga bisa belajar menuangkan gagasannya. Di antara mereka akan saling mengasah gagasan dan ide. Latihan yang sangat perlu untuk membantu mereka menemukan juga *peer group*nya dalam ilmu.

Salah satu dampak yang diharapkan dari Konferensi ini adalah penyebaran gagasan dan ide untuk membangun kehidupan yang lebih. Atas dasar pemikiran itulah maka gagasan dan ide tersebut tidak cukup hanya disampaikan di dalam forum ilmiah tetapi juga disebarluaskan ke masyarakat luas. Oleh karena itu, Makalah dan presentasi yang diperbincangkan dalam konferensi ini dibukukan dalam kumpulan makalah dan presentasi dan dipublikasikan.

Selanjutnya, selaku pribadi dan atas nama Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, kami berterima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan konferensi ini dengan maksimal, serta tentu saja kepada semua peserta baik yang mempresentasikan makalahnya, maupun yang menjadi peserta aktif dalam memberikan kontribusi di perbincangan dalam konferensi ini. Kami juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan konferensi ini.

Akhir kata, semoga buku kumpulan makalah dan presentasi ini bisa memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat yang lebih luas.

Semarang, 15 September 2016
Dekan FHK Unika Soegijapranata,

Benny Danang Setianto, SH., LL.M. MIL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

PLENARI

Hukum sebagai Diskursus [Donny Danardono] 1-7

PANEL

A. KOMUNIKASI POLITIK

1. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi [Dewa Gede Sudika Mangku] 8-30
2. Rekonstruksi Affirmative Action Kuota Perempuan di Parlemen (Sebuah Gagasan) [Ristina Yudhanti] 31-37
3. Kampanye dan Politik pada Partisipasi Pemilukada: Studi Kasus Kabupaten Demak Tahun 2015 [Andreas Pandiangan].. 38-70
4. Peningkatan Partisipasi Politik melalui Strategi Public Relation [Abraham Wahyu Nugroho] 71-88

B. POLITIK DAN PEREMPUAN

1. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang [Bernadeta Resti Nurhayati, Ign. Hartyo Purwanto] 89-98
2. Mendefinisikan Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Penghargaan terhadap Hak Berpendapat Anak di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Rika Saraswati] 99-112
3. Reparasi bagi Korban Kekerasan Seksual pada Masa Konflik Bersenjata [Y. Trihoni Nalesti Dewi, Bonaventura Pradana, Richard Kennedy, Dwi Aryono Nugroho] 113-120

C. POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Politik Hukum Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Wisnu Aryo Dewanto] 121-130
2. Perlindungan Kelompok Agama Minoritas dalam Peradilan Kasus Penodaan Agama di Indonesia [Muktiono] 131-163
3. Perlindungan Hak Dasar Kesehatan dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional [Endang Wahyati Yustina, Yohanes Budisarwo, L. Eddy Wiwoho] 164-175
4. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Persoalan Badan Hukum Rumah Sakit Swasta di Indonesia [Y. Budi Sarwo, Y. Endang Wahyati, L. Eddy Wiwoho] 176-196

D. POLITIK DAN LINGKUNGAN

1. Konsep Eko-Teokrasi dalam Penyelesaian Sengketa

Pencemaran Minyak di Laut Oleh Kapal Tanker [Elly Kristiani Purwendah]	197-210
2. Aspek Hukum Lingkungan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum [Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo, Dwi Purnanto]	211-222
3. Dominasi Pengetahuan dan Politik Hukum Lingkungan (Belajar dari Gerakan Perempuan Kendeng) [Hotmauli Sidabalok]	223-233
4. Menyelesaikan Konflik (Tanpa) Melindungi Lingkungan [Benny Danang Setianto]	234-243

REPARASI BAGI PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM MASA KONFLIK BERSENJATA

Y. Trihoni Nalesti Dewi¹, Bonaventura Pradana², Richard Kennedy³, Dwi
Aryono Nugroho⁴

A. LATAR BELAKANG

Perempuan seringkali menjadi korban dalam konflik bersenjata. Catatan sejarah telah banyak merekam sebagai peristiwa yang merendahkan martabat dan kehormatan perempuan. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata, namun mereka merasakan dampak yang besar dari adanya konflik tersebut. Para perempuan mengalami eksploitasi seksual dalam konflik bersenjata.

Eksploitasi seksual dan prostitusi terhadap perempuan sudah menjadi hal biasa dalam masa konflik bersenjata. Para pihak berperang mempunyai alasan pembenar untuk melakukan praktek keji tersebut. Alasan yang paling sederhana adalah sebagai bentuk penyemangat bagi tentara yang berkonflik agar mendapat kemenangan dalam peperangan. Lebih parahnya lagi, hal tersebut menjadi strategi pihak berkonflik untuk melemahkan pihak lawan.

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 – 1945 ditemukan fakta-fakta mengenai kejahatan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang. Para perempuan korban kejahatan seksual ini dinamakan *Jugun Ianfu*. Tentara Jepang melakukan pemaksaan prostitusi kepada para perempuan Indonesia. Mereka menculik dan memaksa perempuan Indonesia untuk bekerja di rumah-rumah bordir sebagai pemuas nafsu tentara Jepang.

Dengan perlakuan kejahatan seksual, perempuan Indonesia sebagai korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, mereka memerlukan pemulihan melalui reparasi untuk mewujudkan keadilan.

B. UPAYA YANG PERNAH DILAKUKAN

Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak pihak untuk menyelesaikan kasus *jugun ianfu* pada masa perang Jepang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pengadilan Pidana Internasional di Tokyo (*Tokyo Tribunal*) tahun 1945 yang diselenggarakan oleh sekutu. Sidang ini mengadili para tentara Jepang yang terlibat dalam kasus *Jugun Ianfu*. Namun, yang menjadi prioritas adalah para perempuan korban kejahatan seksual yang berasal dari Belanda dan negara Eropa

¹ Staff Pengajar pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

² Mahasiswa Progdil Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

³ Mahasiswa Progdil Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

⁴ Mahasiswa Progdil Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

lainnya. Sedangkan para perempuan korban kejahatan seksual yang berasal dari Asia khususnya Indonesia tidak diprioritaskan.

Perempuan Indonesia yang menjadi korban kejahatan seksual merasa mendapat diskriminasi oleh sekutu, sebab kurang diperhatikan dalam sidang kasus *Jugun Ianfu* di Tokyo. Padahal banyak korban dan bukti kejahatan seksual yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sekutu masih belum bisa menempatkan kasus ini dalam konteks kemanusiaan.

Terdapat pengecualian terhadap dua kasus di *Tokyo Tribunal* yang menyebutkan bahwa perempuan Indonesia sebagai korban kejahatan seksual. Kasus pertama, menyalahkan Isibashi Nakazaburo, pengelola rumah bordil di Balikpapan yang telah didakwa menculik sejumlah perempuan Indonesia dan memaksa mereka untuk melakukan prostitusi. Namun demikian korban perempuan Indonesia yang dibawa ke persidangan sebagai saksi justru menyatakan terimakasihnya karena Isibashi telah memberikan kehidupan yang baik selama perang. Isibashi karenanya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Tidak ada catatan detil mengenai persidangan ini, namun kesaksian tersebut bukanlah alasan pembenar terhadap apa yang dilakukan Jepang pada para *Jugun Ianfu*⁵.

Kasus kedua, menyalahkan perkosaan dan pemaksaan prostitusi atas lima orang perempuan Indonesia di Pontianak. Antara Oktober 1943 and Juni 1944, sekitar 1.500 orang sipil Indonesia, Cina dan India ditahan dengan tuduhan sebagai pemberontak dan sebagian besar dari mereka akhirnya disiksa dan dibunuh. Selama periode waktu tersebut para istri mereka diperkosa oleh tentara Jepang dan dipaksa untuk bekerja di rumah bordil angkatan laut selama sekitar delapan bulan. Atas kejahatan ini, Kapten Okajima Toshiharu and 12 tentara lainnya dinyatakan bersalah. Okajima and dua orang anggotanya dijatuhi hukuman mati⁶.

Pengadilan kejahatan perang juga diselenggarakan tahun 1948 – 1949 oleh Militer Belanda di Batavia terhadap 12 orang tentara Jepang dalam kasus rumah bordil di Semarang. Beberapa diantaranya dihukum 5 – 20 tahun penjara, ada yang mendapat hukuman mati, dan ada juga yang bunuh diri⁷.

C. PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER

Pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan oleh pihak berperang dianggap sebagai kejahatan perang, terlebih lagi pada perempuan. Hukum humaniter melindungi dan memelihara hak fundamental korban atau mereka yang potensial menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Begitu pula instrumen hukum lainnya yang juga telah mengatur mengenai perlindungan manusia terlebih perempuan dalam kondisi konflik bersenjata.

⁵ Trihoni Nalesti Dewi, *Jugun Ianfu Indonesia : Menggugat Keadilan dalam Perspektif Hukum Humaniter*, hlm. 2-3.

⁶ *ibid*

⁷ *Ibid*

Hukum humaniter memberikan perlindungan baik secara umum maupun secara khusus. Perlindungan secara umum artinya perlindungan bagi bagi perempuan sebagai penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Sedangkan perlindungan secara khusus merupakan perlindungan khusus karena kedudukan sebagai perempuan dengan pemikiran bahwa perempuan sering mendapat ancaman dan bahaya lebih besar daripada laki-laki.

Perempuan juga mempunyai hak atas bentuk perlindungan yang khas, sehingga perlu adanya pembedaan oleh pihak berperang terhadap perempuan. Hal itu dikarenakan kondisi fisik dan psikologis perempuan yang sangat rentan dalam situasi konflik bersenjata. Hukum Internasional Kebiasaan juga melindungi perempuan pada kondisi konflik bersenjata. Diantaranya menyatakan bahwa kekerasan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan dan sterilisasi paksa adalah bentuk kejahatan perang.

Begitu juga diatur pula pada Konvensi Den Haag tahun 1907 yang menjamin rasa hormat terhadap kehormatan dan hak-hak keluarga. Ketentuan ini bersama dengan hukum internasional kebiasaan telah menjadi dasar tuntutan pidana atas kejahatan kekerasan seksual dalam Pengadilan Pidana Internasional di Tokyo dan Nuremberg tahun 1945.

Dengan adanya perkembangan jaman, peraturan dan perlindungan terhadap pelanggaran perang diatur dalam perjanjian internasional antar negara. Beberapa perjanjian internasional yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata tersebut antara lain Konvensi Jenewa 1949 yang menyebutkan larangan untuk secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan dan kesehatan,⁸ larangan untuk melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat⁹ serta larangan serangan terhadap kehormatan perempuan khususnya terhadap perkosaan, pelacuran paksa, atau bentuk-bentuk serangan seksual lainnya.

Selain Konvensi Jenewa, Statuta Roma 1998 yang merupakan dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan dan sterilisasi paksa adalah kejahatan perang. Kekerasan seksual terhadap perempuan secara massal seperti penahanan dan perkosaan yang dilakukan secara massive, terorganisir, dan meluas terhadap perempuan juga telah dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional seperti yang diakui oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB pada Desember 1992 dalam kasus Bosnia¹⁰.

⁸ Pasal 147 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, dalam Charlotte Lindsey-Curtet, Florence Tercier Holst-Roness & Letitia Anderson, 2004, *Addressing the Need of Women Affected by Armed Conflict*, ICRC, Geneva, hlm. 26

⁹ Pasal 3 Ketentuan yang Bersamaan Keempat Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional

¹⁰ Judith G. Gardam & Michael Jarvis, 2001, *Woman, Armed Conflict, and International Law*, Kluwer International Law, The Hague, hlm. 148

D. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA

Kejahatan perang termasuk *jugun ianfu*, dalam konsep hukum internasional mempunyai sifat sebagai *jus cogens* yaitu sifat yang memaksa. Maka, dengan demikian muncul kewajiban suatu negara melakukan suatu pertanggungjawaban negara (*obligation erga omnes*).

Tanggungjawab negara dilakukan baik untuk pelaku maupun untuk korban. Tanggungjawab negara untuk pelaku adalah mengadili, menghukum, menindak pidana dengan bekerjasama dengan negara lain, dll. Tidak kalah pentingnya yaitu tanggungjawab bagi korban kejahatan perang. Negara harus berupaya memberikan reparasi dan *satisfaction* bagi korban. Jika negara tidak melakukan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan tersebut, maka dalam prinsip hukum kebiasaan maupun perjanjian internasional, negara sudah melakukan pelanggaran ketentuan/ norma hukum internasional yang berlaku.

Obligations erga omnes berasal dari prinsip-prinsip hukum internasional kontemporer yang dimaksudkan memberikan perlindungan bagi nilai-nilai penting hak asasi manusia,¹¹ dengan meningkatkan penegakan hukum sebagai konsekuensi hukum atas suatu pelanggaran, penindakannya merupakan suatu norma yang bersifat *jus cogens* dan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat internasional dalam hal penghukuman dan pemenuhan reparasi¹².

Dalam kasus *jugun ianfu*, hukum internasional kebiasaan menjamin adanya restitusi dan kompensasi. Secara khusus, persoalan restitusi bagi para *jugun ianfu* sulit untuk diwujudkan, akan tetapi persoalan kompensasi dalam praktek hukum internasional telah banyak dilakukan atas kasus kekerasan seksual di sejumlah konflik bersenjata yang terjadi. Sebagai contoh dituntutnya kompensasi bagi perempuan Kuwait sebagai akibat penderitaan yang timbul dari perkosaan yang dilakukan oleh tentara Irak pada Perang Gurun tahun 1990 – 1991. Dewan Keamanan membentuk *the United Nations Compensation Commission* (UNCC) untuk menyediakan kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh invasi Irak ke Kuwait, termasuk salah satunya memastikan bahwa perempuan Kuwait mendapatkan kompensasi yang memadai¹³.

Sekalipun kasus *jugun ianfu* terjadi sudah sangat lama, tapi kasus ini tidak dapat dianggap daluwarsa. Negara tidak dapat menggunakan alasan daluwarsa untuk menghindari tanggungjawabnya. Untuk kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia memang alasan daluwarsa dikesampingkan untuk menghargai hakekat kemanusiaan itu sendiri.

Salah satu contoh kasus yang relevan untuk memperkuat gagasan ini adalah kasus rawa gede. Peristiwa pembantaian di Rawa Gede yang dilakukan

¹¹ Christian Tomuschat and Jean Marie Thouvenin (editor), 2006, *The Fundamental Rules of International Legal Order: Jus Cogens And Obligations Erga Omnes*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, hlm. 129

¹² Pasal 19 Paragraf 3 Draft International Law Commission tentang Pertanggungjawaban Negara, dalam Andre de Hoogh, 1996, *Obligations Erga Omnes and International Crimes*, Kluwer Law, The Hague/ London, Boston, hlm. 8

¹³ Trihoni Nalesti Dewi. *Jugun Ianfu Indonesia : Menggugat Keadilan dalam Perspektif Hukum Humaniter*, hlm. 11

oleh militer Belanda pada tahun 1947. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Belanda oleh para janda yang suaminya menjadi korban pembantaian. Pada tanggal 14 September 2011 Pengadilan Den Haag memutuskan Pemerintah Belanda bersalah dan harus meminta maaf serta memberi kompensasi 20.000 *euro* kepada setiap janda yang suaminya menjadi korban. Pada proses persidangan, Pemerintah Belanda sempat mengelak dengan alasan kasus ini telah daluwarsa, namun Pengadilan memutuskan untuk kejahatan kemanusiaan tidak ada daluwarsa¹⁴.

E. KEADILAN BAGI *JUGUN IANFU* INDONESIA

Pada kasus *jugun ianfu* Indonesia, terlihat bahwa pemerintah masih belum serius untuk melakukan penanganan dan memberikan bantuan terhadap para perempuan korban *jugun ianfu*. Hal ini terlihat ketika para mantan *jugun ianfu* hanya didampingi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta untuk menuntut keadilan bagi mereka. Lebih ironis lagi, pemerintah Indonesia menganggap bahwa kasus *jugun ianfu* telah dianggap usai setelah pemerintah Indonesia menerima dana bantuan dari pemerintah Jepang melalui Asian Women's Fund. Dana bantuan ini dimaksudkan pemerintah Jepang untuk diberikan kepada para perempuan yang menjadi korban di medan peperangan.

Asian Women's Fund didirikan oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1995. Akan tetapi, Asian Women's Fund dianggap sebagai alat politik Jepang semata yang digunakan pemerintah Jepang untuk menghindari tanggungjawab terhadap para korban *jugun ianfu* Asia. Alasan inilah yang membuat negara-negara yang para perempuannya menjadi mantan *jugun ianfu* seperti Korea, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina menolak bantuan dari Asian Women's Fund tersebut. Secara tegas para mantan *jugun ianfu* Korea Selatan menolak dan menganggap bahwa dana bantuan dari pemerintah Jepang yang diperuntukan bagi mereka merupakan suatu penghinaan, mereka merasa tersinggung dengan strategi pemerintah Jepang tersebut. Bahkan, Pemerintah Taiwan secara khusus mengucurkan dana untuk para perempuan mantan *jugun ianfu* agar mereka tidak menerima bantuan dana dari pemerintah Jepang. Berbeda dengan Pemerintah Indonesia yang dengan senang hati menerima bantuan dana dari Pemerintah Jepang.

Kemudian, masalah *jugun ianfu* ini semakin berkembang sehingga satu per-satu mantan *jugun ianfu* dari berbagai negara pun mulai angkat bicara. Hingga, pada tahun 2000 dibentuklah *Tokyo Tribunal* yang menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Jepang atas kasus *Jugun Ianfu* selama perang Asia Pasifik. Putusan *Tokyo Tribunal* keluar pada tahun 2001 dan dibacakan oleh pengadilan Den Haag pada 4 Desember 2001 yang memuat 3 Pokok tuntutan yang diajukan oleh para korban sebagai berikut, (1) Pemerintah Jepang harus mengakui secara resmi dan meminta maaf bahwa perbudakan seksual dilakukan secara sengaja oleh negara Jepang selama perang Asia Pasifik 1931-1945; (2) para korban diberi santunan sebagai korban perang untuk kehidupan yang sudah

¹⁴ Elsam, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kadarluarsa-Tidak-Berlaku-Bagi-Rawagede.pdf> diakses pada tanggal 25 April 2016.

dihancurkan oleh militer Jepang; (3) menuntut dimasukkannya sejarah gelap *jugun ianfu* ke dalam kurikulum sekolah di Jepang agar generasi muda Jepang mengetahui kebenaran sejarah Jepang¹⁵.

Pemerintah Jepang pada awalnya menolak putusan dengan dalih mereka telah memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada korban yaitu para *jugun ianfu* Asia Pasifik termasuk Indonesia melalui *Asian Women's Fund*. Pemberian kompensasi dianggap sudah menjawab persoalan *jugun ianfu*. Di samping itu tahun 1993 Menteri Sekretaris Kabinet Jepang, Yohei Kono, telah minta maaf kepada para *jugun ianfu* dan menyatakan bahwa negaranya terlibat dalam kasus tersebut. Namun perkembangannya kemudian pada bulan Agustus tahun 2015, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kembali meminta maaf atas segala kekacauan dan kerusakan yang diakibatkan Jepang pada masa Perang Dunia II dan secara khusus juga meminta maaf kepada para wanita di medan perang kala itu yang berarti menunjuk pada para *jugun ianfu*, atas kehancuran martabat dan kehormatannya. Permintaan maaf ini merupakan salah satu pertanggungjawaban negara yang sering disebut *satisfaction*, yang biasanya diikuti janji tidak mengulangi kejadian serupa (*non-reoccurrence*)¹⁶.

Meski permintaan maaf telah diberikan, tetapi beberapa negara seperti Korea, Tiongkok, Filipina, dan Taiwan masih menuntut rehabilitasi pemulihan nama baik para *jugun ianfu* yang memang belum diperoleh dari Jepang hingga saat ini. Mereka menuntut pelurusan sejarah dimana dalam kurikulum pendidikan Jepang dituliskan kembali bahwa para *jugun ianfu* bukan pelacur tetapi budak seks tentara Jepang.

Keseriusan pemerintah Indonesia patut dipertanyakan dalam penanganan kasus *Jugun Ianfu* ini. Pemerintah terkesan melakukan pembiaran dan tidak memberikan dana kompensasi, rehabilitasi, maupun memberikan bantuan kepada para mantan *jugun ianfu* untuk memperjuangkan keadilannya. Pemerintah Indonesia masih menganggap bahwa kejahatan seksual dalam masa perang adalah hal yang biasa. Mereka tidak melihat dari sudut kemanusiaan.

Manakala negara tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka kemudian korban¹⁷ atau kelompok korban dapat mengajukan sendiri klaim untuk

¹⁵ Runi Sakamoto, *The Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: A Legal and Feminist Approach to the Comfort Woman Issues*, *New Zealand Journal of Asian Studies* 3, 1 (June, 2001): 49-58. <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-June01/Comfortwomen.pdf>. didownload tanggal 16 Juni 2012

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Korban diartikan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, menderita secara emosional, menderita kerugian ekonomi atau terampas secara nyata hak-hak dasarnya, baik karena suatu tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Pemahaman ini mengandung arti bahwa korban bukan hanya terbatas pada perorangan tetapi juga kelompok dan masyarakat, baik yang mengalami sendiri secara langsung maupun secara tidak langsung seperti keluarga korban yang menjadi tanggungannya dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban. Korban ini adalah mereka yang menderita tidak hanya terbatas pada cedera fisik semata, tetapi juga menderita secara mental seperti gangguan emosional karena trauma, dan juga menderita kerugian ekonomi yang dapat disebabkan bukan hanya karena suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*by act*)

mendapatkan reparasi. Perkembangan progresif hukum HAM internasional memberikan *legal standing* kepada individu, bahkan di depan forum internasional. Korban boleh mengajukan klaim mereka atas nama mereka sendiri dan tidak harus menyandarkan diri dari kemauan baik pemerintah. Pada awalnya pertimbangan ini diambil oleh Komisi Kompensasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Compensation Commission/ UNCC) sebagai pemenuhan keadilan yang mendesak bagi korban yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan tidak mempunyai pemerintah yang dapat bertindak untuk dan atas nama mereka.

Seharusnya Negara tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk hadir dalam perjuangan para mantan *Jugun Ianfu*. Absennya peran negara harus diubah segera, apabila negara tidak mau dikatakan melalaikan tugasnya. Reparasi merupakan hak korban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Peran Negara dapat diwujudkan dalam penguatan upaya politis, dimana harus ada ketegaran dan kemauan kuat dari Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan nasib para korban kendatipun ada kekhawatiran akan memburuknya hubungan antar negara maupun pengesampingan kepentingan lainnya. Perjuangan terhadap nasib para korban harus dilihat sebagai perjuangan mempertahankan harga diri dan martabat bangsa secara keseluruhan.

F. KESIMPULAN

Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah satu kejahatan yang sering terjadi pada masa peperangan. Kejahatan seksual tidak hanya menyebabkan kerugian fisik saja tetapi juga psikis para korban. Reparasi bagi para korban kejahatan seksual sangat diperlukan. Negara seharusnya hadir untuk menjamin reparasi ini agar para perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual setidaknya sedikit terobati.

tetapi juga meliputi kelalaian dan kegagalan mencegah suatu pelanggaran berat HAM (*by omission*) baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor bukan negara. Pengertian korban ini sudah berkembang di dalam yurisprudensi HAM, seperti putusan-putusan komite HAM internasional dan pengadilan hak asasi regional seperti Pengadilan HAM Eropa dan Pengadilan HAM Inter-Amerika. Pengertian korban ini juga disebut dalam Hukum Indonesia yaitu Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

DAFTAR PUSTAKA

- Elsam, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kadarluarsa-Tidak-Berlaku-Bagi-Rawagede.pdf> diakses pada tanggal 25 April 2016.
- Dewi, Trihoni Nalesti. *Jugun Ianfu Indonesia : Menggugat Keadilan dalam Perspektif Hukum Humaniter*.
- Gardam, Judith G. & Michael Jarvis, 2001, *Woman, Armed Conflict, and International Law*, Kluwer International Law, The Hague, hlm. 148
- Sakamoto, Runi. The Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: A Legal and Feminist Approach to the Comfort Woman Issues, *New Zealand Journal of Asian Studies* 3, 1 (June, 2001): 49-58. <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-June01/Comfortwomen.pdf>, didownload tanggal 16 Juni 2012
- Tomuschat, Christian and Jean Maric Thouvenin (editor), 2006, *The Fundamental Rules of International Legal Order: Jus Cogens And Obligations Erga Omnes*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston.
- Pasal 147 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, dalam Charlotte Lindsey-Curtet, Florence Tercier Holst-Roness & Letitia Anderson, 2004, *Addressing the Need of Women Affected by Armed Conflict*, ICRC, Geneva,
- Pasal 3 Ketentuan yang Bersamaan Keempat Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional
- Pasal 19 Paragraf 3 Draft International Law Commission tentang Pertanggungjawaban Negara, dalam Andre de Hoogh, 1996, *Obligations Erga Omnes and International Crimes*, Kluwer Law, The Hague/ London, Boston.

